

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERIODE TAHUN 2016-2021(REVISI)

BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat terselesaikan.

Sebagai aplikasi dari Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk menjabarkan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021. Dokumen ini menguraikan pokok – pokok pikiran pembangunan pendapatan daerah, kinerja, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan/ancaman, Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran, strategis program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Demikianlah Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan serta diiringi sikap tawakka l kepada Allah SWT sebagai penentu terhadap segala keberhasilan nanti dalam terwujudnya optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui penerimaan PAD dengan cara meningkatkan penerimaan PAD, Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah dan melakukan efisiensi pengelolaan pendapatan PAD.

Painan,
2020
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, Msi
NIP. 19731230 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan	5
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan	24
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan	27
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI dan Renstra BAKEUDA Provinsi Sumatera Barat	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV Tujuan dan Sasaran	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan	40
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	42
5.1 Strategi	42
5.2 Arah Kebijakan	43
BAB VI Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan	45
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	45
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	53
7.1 Indikator Kinerja	53
7.2 Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD 2016-2021	53
7.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	54
BAB VIII Penutup	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai serta sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan harapan melalui Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang akan lebih mendekati kenyataan yang ada di lapangan. Rencana Strategi atau disingkat Renstra merupakan Proses memutuskan program yang akan dijalankan suatu organisasi serta jumlah sumber daya yang dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. Selain itu, Rencana Strategi juga diartikan sebagai perumusan strategi yaitu proses memutuskan strategi baru serta perencanaan strategi yaitu proses mengimplementasikan strategi.

Rencana Strategis terdiri dari pendahuluan, kondisi umum, Indikator Kinerja serta faktor-faktor penentu keberhasilan, tujuan dan sasaran, kebijakan dan program data lampiran pendukung Rencana Strategis. Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja dan untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah. Rencana Strategi Badan Pendapatan mengikuti Misi satu Bupati Pesisir Selatan yaitu melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategi Badan Pendapatan dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4478).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menentukan prioritas di Badan Pendapatan periode 2016-2021.
- b. Menjadi Pedoman dan Penyusunan Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Merumuskan Indikator Kinerja dan tujuan strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan.
- d. Mempermudah melakukan pengendalian serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi program dan kegiatan baik internal maupun eksternal.
- e. Untuk melakukan koreksi perencanaan dan penganggaran sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu:

- a. Pelaksanaan dari dokumen perencanaan dan sebagai dasar penyusunan renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai misi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Mendukung koordinasi antar instansi pengelola pendapatan.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- e. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- f. Untuk digunakan sebagai instrument dalam menguku refisiensi dan efektifitas kinerja.
- g. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan |
| | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan |
| | 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan |
| BAB III | Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan |

	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI dan Renstra BAKEUDA Provinsi Sumatera Barat
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV		Tujuan dan Sasaran
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan
BAB V		Strategis dan Arah Kebijakan
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
	6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
BAB VII		Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	7.1	Indikator Kinerja
	7.2	Indikator Kinerja yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021
BAB VIII		Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan

Struktur Organisasi Badan Pendapatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan.

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan



Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 41 Tahun 2016, Struktur Organisasi Badan Pendapatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) Bidang, masing-masing bidang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
 1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pendataan
 - b) Sub Bidang Penetapan
 - c) Sub Bidang Pelayanan Pajak
 2. Bidang Penagihan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penagihan Wilayah I
 - b) Sub Bidang Penagihan Wilayah II
 - c) Sub Bidang Penagihan Wilayah III
 3. Bidang Monitoring dan Pelaporan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas

Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan keuangan bidang Pendapatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pendapatan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan serta Bidang Pengendalian dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan rencana program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup badan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap pejabat struktural dan fungsional lingkup badan; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana program dan kegiatan bidang pendapatan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan bidang pendapatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan;
- e. melaksanakan pembinaan pegawai lingkup badan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada pejabat struktural dan fungsional lingkup badan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. melakukan penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai arahan dan petunjuk.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan kepala badan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan sekretariat;
- c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawain dan penatausahaan keuangan badan;
- e. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja badan; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan badan pendapatan;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pendapatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi penatausahaan, kepegawain, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi badan pendapatan;
- d. menandatangani dari/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- e. memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- f. mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala badan kepada bidang- bidang sesuai dengan permasalahannya;
- g. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan badan;
- h. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- j. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
- k. melakukan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- l. melakukan koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah bidang pendapatan;
- m. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan, menyusun, dan pengelolaan rencana anggaran pendapatan dan belanja, administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan data dan informasi tentang urusan umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi urusan umum yang meliputi surat menyurat dan absensi kehadiran pegawai;
- c. pengelolaan administrasi urusan kepegawaian yang meliputi menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, bahan usulan karis/karsu/askes, laporan kepegawaian dan daftar urut kepegawaian bezzetting di lingkup badan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan barang, inventaris dan perlengkapan lingkup badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. mempelajari dan mengimplementasikan peraturan, kebijakan daerah dan dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi serta bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. mengoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan;

- d. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada staf sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan dan acara rutin badan dan acara resmi lainnya;
- f. mengendalikan surat masuk, keluar dan mengarsipkannya;
- g. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan;
- h. melaksanakan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- i. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah dinas;
- j. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
- k. menyiapkan bahan pembuatan daftar Sasaran Kerja Pegawai;
- l. mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai;
- n. menyiapkan bahan usulan karis, karsu, askes;
- o. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;
- p. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai;
- q. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan menyusun bezetting;
- r. mengonsep surat dan naskah dinas serta mendistribusikan sesuai dengan disposisi dan arahan atasan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai arahan dan petunjuk.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merencanakan program / kegiatan, penatausahaan keuangan dan pelaporan dilingkup Badan Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan data dan informasi tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- b. penyusunan program/kegiatan rencana keuangan badan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan program perencanaan dan keuangan badan;

- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan badan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan;
- f. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. menghimpun, mempelajari, dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan sebagai pelaksana tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan verifikasi SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. mengembalikan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan kepada bendahara pengeluaran, apabila dinyatakan tidak lengkap dan sah;
- f. melakukan verifikasi SPP-LS barang dan jasa beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh PPTK;
- g. mengembalikan SPP-LS barang dan jasa kepada PPTK, apabila dinyatakan tidak lengkap dan sah;
- h. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- i. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- j. melaksanakan akuntansi;
- k. menyusun laporan keuangan badan pendapatan;
- l. melakukan pengumpulan data dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Badan Pendapatan;
- m. mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas dan memberikan bimbingan terhadap bawahan di lingkup sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- n. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

C. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan menyelenggarakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah, penghitungan, penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan data subyek dan objek pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
- b. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah ;
- c. perumusan dan pengolahan data wajib pajak dan objek pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pajak daerah
- e. pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah;
- f. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana bidang pendataan dan penetapan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. mengolah data subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah melalui surat pemberitahuan pajak terhutang serta pemeriksaan lokasi/ lapangan terhadap surat dinas dari instansi lainnya;
- c. mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran wajib pajak;
- d. menyusun daftar induk wajib pajak daerah dan menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- e. menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi daerah;
- f. mengawasi penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah;
- g. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai arahan dan petunjuk.

a. Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam merencanakan kegiatan pendataan objek pajak dan mengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pendataan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, wajib retribusi dan objek pajak daerah;
- b. penyusunan mekanisme pendataan wajib pajak, wajib retribusi dan objek pajak daerah;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pendataan wajib pajak, wajib retribusi dan objek pajak daerah;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data wajib pajak, wajib retribusi dan objek pajak daerah;
- e. pelaksanaan validasi data wajib pajak, wajib retribusi dan objek pajak daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bidang Pendataan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang pendataan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. mengkoordinasikan dan mendata wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- c. menghimpun, mengelola dan mencatat data pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. menyusun laporan hasil dan daftar formulir surat pemberitahuan pajak terhutang yang belum diterima kembali;
- e. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
- f. menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang diterima kembali;
- g. memelihara dan mengelola pembuatan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan arsip dokumen pajak daerah;
- h. menyimpan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

b. Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam menghitung dan menetapkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan petunjuk teknis dalam perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- b. penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah;
- c. pemeriksaan dan penelitian terhadap kesesuaian penetapan pajak terhadap objek pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, daftar himpunan ketetapan pajak, surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagai dokumen kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bidang Penetapan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang penetapan sesuai dengan rencana kerja bidang;
- b. melaksanakan pemeriksaan lapangan / lokasi objek dan subjek pajak;
- c. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
- d. melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak daerah terhutang;
- e. mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan penetapan;
- f. melaksanakan perhitungan kembali pajak daerah yang terhutang atas permohonan wajib pajak;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- h. menyusun data target pendapatan asli daerah;
- i. membuat laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerbitan ketetapan pajak daerah;
- j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai arahan dan petunjuk.

c. Sub Bidang Pelayanan Pajak

Sub Bidang Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam menyusun, merencanakan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pendapatan daerah serta menyelesaikan permasalahan sengketa dan keberatan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pelayanan Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan petunjuk teknis tentang pelayanan wajib pajak yang komplain dan keberatan terhadap penetapan pajak terhutang;
- b. pelaksanaan pelayanan, penyuluhan dan sosialisasi terhadap wajib pajak;
- c. penerimaan dan memproses bahan laporan wajib pajak yang komplain dan keberatan atas penetapan pajak terhutang;
- d. pemberian pertimbangan pengambilan keputusan atas permohonan wajib pajak yang komplain dan keberatan atas penetapan pajak terhutang ;
- e. pelaksanaan publikasi dan sosialisasi informasi kepada wajib pajak; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bidang Pelayanan Pajak mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang pelayanan wajib pajak;
- b. menghimpun permasalahan objek pajak dan subjek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
- c. memberikan pertimbangan pengambilan keputusan atas permohonan wajib pajak yang komplain dan keberatan atas penetapan pajak terhutang ;
- d. memberikan pelayanan terhadap pembayaran pajak;
- e. mengkoordinir dan mengawasi petugas penerima pajak;
- f. melaksanakan publikasi dan sosialisasi informasi kepada wajib pajak;
- g. mengolah data permasalahan objek dan subjek pajak;
- h. menyelesaikan sengketa dan keberatan wajib pajak dan objek pajak;
- i. melaksanakan sosialisasi aturan perpajakan daerah kepada wajib pajak;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

D. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam menyelenggarakan penagihan dan pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak berdasarkan data yang telah disahkan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan operasional tentang penagihan dan pemungutan pajak;
- b. perumusan pelaksanaan penagihan dan pemungutan terhadap wajib pajak;
- c. pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemungutan pajak daerah;
- e. pengendalian kegiatan penagihan dan pemungutan pajak daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Penagihan mempunyai uraian tugas :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan bidang penagihan;
- b. mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang penagihan;
- c. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- d. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kerja bidang penagihan pajak daerah;
- e. melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak daerah, baik untuk masa pajak berjalan maupun sudah lewat waktu jatuh tempo;
- f. menerbitkan surat teguran atau surat peringatan terhadap wajib pajak terhutang yang lalai dalam pembayaran pajak;
- g. menyelenggarakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- i. mengkoordinir penyampaian surat penagihan pajak;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

a. Sub Bidang Penagihan Wilayah I

Sub Bidang Penagihan Wilayah I mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan proses penagihan pajak daerah wilayah I terdiri dari Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penagihan Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana operasional pengendalian penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah I;
- b. pelaksanaan kebijakan penagihan dan pemungutan terhadap wajib pajak pada wilayah I;
- c. penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak kepada wajib pajak pada wilayah I;
- d. penyampaian surat tagihan pajak daerah yang telah lewat masa jatuh tempo kepada wajib pajak pada wilayah I;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan wajib pajak wilayah I; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bidang Penagihan Wilayah I mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional dan pengendalian penagihan pajak daerah wilayah I;
- b. melaksanakan penagihan dan pemungutan terhadap pajak daerah wilayah I;
- c. menyampaikan surat ketetapan pajak daerah ke wajib pajak wilayah I;
- d. menyampaikan surat tagihan pajak daerah yang telah lewat masa jatuh tempo wilayah I;
- e. melakukan penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah I;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan wajib pajak wilayah I.
- g. membuat laporan penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah I;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai arahan dan petunjuk.

b. Sub Bidang Penagihan Wilayah II

Sub Bidang Penagihan Wilayah II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan proses penagihan pajak daerah wilayah II terdiri dari Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Airpura sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penagihan Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana operasional pengendalian penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah II;
- b. pelaksanaan kebijakan penagihan dan pemungutan terhadap wajib pajak pada wilayah II;
- c. penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak kepada wajib pajak pada wilayah II;
- d. penyampaian surat tagihan pajak daerah yang telah lewat masa jatuh tempo kepada wajib pajak pada wilayah II;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan wajib pajak wilayah II; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bidang Penagihan Wilayah II mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional dan pengendalian penagihan pajak daerah wilayah II;
- b. melaksanakan penagihan dan pemungutan terhadap pajak daerah wilayah II;
- c. menyampaikan surat ketetapan pajak daerah ke wajib pajak wilayah II;
- d. menyampaikan surat tagihan pajak daerah yang telah lewat masa jatuh tempo wilayah II;
- e. melakukan penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah II;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan wajib pajak wilayah II;
- g. membuat laporan penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah II;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai arahan dan petunjuk.

c. Sub Bidang Penagihan Wilayah III

Sub Bidang Penagihan Wilayah III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan proses penagihan pajak daerah wilayah III terdiri dari Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Renah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penagihan Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana operasional pengendalian penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah III;
- b. pelaksanaan kebijakan penagihan dan pemungutan terhadap wajib pajak pada wilayah III;
- c. penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak kepada wajib pajak pada wilayah III;
- d. penyampaian surat tagihan pajak daerah yang telah lewat masa jatuh tempo kepada wajib pajak pada wilayah III;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan wajib pajak wilayah III; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bidang Penagihan Wilayah III mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan pengendalian penagihan pajak daerah wilayah III;
- b. melaksanakan penagihan dan pemungutan terhadap pajak daerah wilayah III;
- c. menyampaikan surat ketetapan pajak daerah ke wajib pajak wilayah III;
- d. menyampaikan surat tagihan pajak daerah yang telah lewat masa jatuh tempo wilayah III;
- e. melakukan penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah III;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan wajib pajak wilayah III;
- g. membuat laporan penagihan dan pemungutan pajak daerah wilayah III;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai arahan dan petunjuk.

Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, menyusun laporan penerimaan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan di bidang monitoring dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan bidang pengendalian dan pelaporan penerimaan daerah;
- b. pelaksanaan operasional kegiatan pengendalian dan pelaporan terhadap penerimaan daerah;
- c. pengkoordinasian kegiatan pengendalian dan pelaporan terhadap penerimaan daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pelaporan terhadap penerimaan daerah;
- e. pengelolaan terhadap kegiatan pengendalian dan pelaporan penerimaan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana kegiatan pengendalian dan pelaporan yang berpedoman kepada rencana strategis badan;
- b. menghimpun, mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pengendalian dan pelaporan penerimaan daerah;
- c. menyusun rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja;
- d. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku;
- e. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk dan arahan, mengawasi, mengevaluasi, menganalisa dan menilai hasil kerja staf bidang;
- f. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan kepada kepala badan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan operasional kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah;
- c. penyusunan rencana penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menindak wajib pajak yang melanggar peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun petunjuk teknis dan operasional kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta pedoman untuk penyusunan rencana kerja sesuai urusan;
- c. mengonsep rencana kegiatan sub bidang monitoring dan evaluasi;
- d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sub bidang Monitoring dan Evaluasi ;
- e. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan, administrasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah;
- h. menyusun rencana penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk menindak wajib pajak yang melanggar peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

b. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan

Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan proses rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan operasional kegiatan rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pajak daerah;
- b. pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dengan skpd terkait;
- c. pembuatan laporan pajak daerah, baik hutang maupun piutang pajak dan permasalahannya;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait tentang tunggakan pajak daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun petunjuk teknis dan operasional kegiatan rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pajak daerah;
- b. melaksanakan rekonsiliasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. membuat laporan pajak daerah, baik hutang maupun piutang pajak dan permasalahannya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait tentang tunggakan pajak daerah;
- e. menghimpun permasalahan- permasalahan yang berhubungan rekonsiliasi dan pelaporan;
- f. mengkoordinir bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

c. Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan pendapatan daerah berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk aplikasi elektronik (Pendapatan Asli Daerah) dan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan operasional kegiatan teknologi dan informasi penerimaan pajak daerah;
- b. penyiapan sistem dan jaringan teknologi dalam bentuk e-pad dan sismiop;
- c. pelaksanaan pelayanan dan bimbingan kepada pemakai sistem E-PAD dan SismiOP;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan operator Perangkat Daerah terkait;
- e. pengembangan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun petunjuk teknis dan operasional kegiatan teknologi dan informasi penerimaan pajak daerah;
- b. menginventarisir, mempelajari dan menginput semua data dan informasi dalam menyusun rencana program kerja dan target tahunan pendapatan daerah;
- c. mengelola dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- d. menyiapkan sistem dan jaringan teknologi dalam bentuk e-pad dan sismiop terhadap Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan pelayanan dan bimbingan kepada pemakai sistem e-pad dan sismiop kepada Perangkat Daerah;
- f. memproses output surat pemberitahuan pajak terhutang dan laporan dengan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- g. mengkoordinir bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bulan Januari Tahun 2020 sebanyak 23 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel : 2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Berdasarkan Golongan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	18
3.	Golongan II	2
4.	Golongan I	-
5.	Pegawai Non ASN.	36
	Jumlah	59

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S2	5
2	S1	15
3	D.IV	0
4	D.III	1
5	SLTA	2
6	SLTP	0
	Jumlah	23

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2017 Badan Pendapatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru, Sarana dan Prasarana pada saat ini baru mencapai 70%. Dapat dikatakan Sarana dan Prasarana belum mencukupi. Pada tahun berjalan ditahun 2017 dan tahun 2018 Badan Pendapatan telah menganggarkan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana agar terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang baik dan lengkap untuk menunjang operasional pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan. Sarana dan prasarana yang ada dan baik pada Badan Pendapatan berupa Meubiler, Kendaraan Dinas serta alat Elektronik penunjang kerja Badan Pendapatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan

Badan Pendapatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Umum, sesuai dengan bidang urusan tersebut maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai Pelayanan Umum Pemerintahan. Sebagai fungsi dari pelayanan umum,

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan membuat Program-program kerja sesuai dengan fungsinya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program kerja tersebut dijabarkan secara teknis dan sistematis dalam bentuk kegiatan, sehingga sasaran dan tujuan yang digariskan mencapai sasaran sesuai dengan bidang urusan dan fungsi organisasi pemerintahan yang diemban. Program-program dan kegiatan sesuai yang dijalankan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pengembangan Data/Informasi

Sesuai dengan Perda No 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Perbup no 41 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural badan pendapatan. Sebagai perangkat daerah yang diberi tanggungjawab penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bertanggung jawab atas biaya pembangunan daerah yang memiliki indikator Persentase PAD dalam APBD berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku. Sebagai OPD yang bertanggungjawab tentang PAD maka Badan Pendapatan berupaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan strategi penggalan Potensi dan sumber PAD baru.

Target yang sudah ditetapkan kepada Badan Pendapatan sebesar 10%, terealisasi sebesar 13% dengan peningkatan rasio selisih 3%. Ketetapan anggaran Badan Pendapatan serta realisasi dan capaian kinerja Badan Pendapatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PAD dalam APBD	Undang-undang, Permendagri, Perda, Perbub	Peningkatan PAD	Penggalan Potensi Pajak dan Retribusi Baru		10%	10%	10%	10%		11%	12%	13%		0	1%	2%	3%	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Belum tergalinya potensi-potensi dan sumber pajak dan retribusi daerah
2. Penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak
3. Koordinasi lintas sektor dalam penerimaan pajak belum optimal
4. Regulasi tentang pajak dan retribusi perlu ditinjau kembali

Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
2. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pariwisata di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan akan bertambah jumlah investor yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
5. Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;
6. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
7. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan provinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB-P2, BPHTB, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/kelembagaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB-P2 dan BPHTB, karena institusi Badan Pendapatan baru terbentuk pada tahun 2016, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pendapatan tentang regulasi tersebut;
4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Badan Pendapatan, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Badan Pendapatan baru disusun dalam Renstra pada tahun 2016 dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2016-2021, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan;
5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA"

Dengan penjabaran :

- ❖ Mandiri adalah berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- ❖ Unggul, masyarakat memiliki kemampuan berpikir, berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- ❖ Agamis mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai agama dan adat.
- ❖ Sejahtera, perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan

RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005- 2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan,akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan pedesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih Periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan melakukan berbagai upaya, salah satu upaya (misi) tersebut adalah revitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan sebagai instansi yang membidangi masalah pendapatan daerah akan berperan serta dalam menciptakan kualitas pengelolaan dan optimalisasi pendapatandaerah dalam mendukung tercapainya sistem pemerintahan yang baik,bersih dan partisipatif.

Mengacu kepada visi, misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke-Satu, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta program prioritas pembangunan pemerintah secara keseluruhan. Terkait dengan penyediaan dana tersebut, isu strategis yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan adalah:

- Terwujudnya Kemandirian Keuangan daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah,
- Menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru,
- Dan Terwujudnya tertib pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI dan Renstra BAKEUDA Propinsi Sumatera Barat

Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI

Visi Kementerian Keuangan *"Kami akan menjadi Penggerak utama Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang Inklusif di abad ke-21"* Pada negara berkembang, pertumbuhan ekonomi cenderung tumbuh dibandingkan negara maju yang sudah mencapai level ekonomi yang tinggi dan cenderung stagnan. Dalam rentang satu abad ini, yakni dasawarsa ke-1 atau abad ke 21, Kementerian Keuangan memacu institusi agar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, artinya target Kementerian Keuangan adalah menjadikan ekonomi Indonesia terus tumbuh terhitung pada abad 21. Sedangkan, Pertumbuhan ekonomi diusahakan dalam misi-misi Kementerian Keuangan dan Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Faktor Sumber Daya Manusia
- Faktor Sumber Daya Alam
- Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Faktor Budaya
- Sumber Daya Modal

Sedangkan Kementerian Keuangan sendiri memfokuskan pada sumber daya modal. Dimana tugas dan fungsinya. Tugas *menyelenggarakan urusan dibidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.* Sedangkan fungsi Kementerian Keuangan adalah :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dan kekayaan negara;
- b. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dari uraian diatas, Kementerian keuangan berperan dalam pengelolaan kekayaan negara. Baik yang merupakan pendapatan negara pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Dana yang terkumpul ini dianggarkan pada setiap kementerian dengan persentase yang berbeda-beda sesuai putusan pemerintah. Pengumpulan dana dalam kas negara ini agar lebih bermanfaat lagi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pemerataan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

- a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;

- b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
- d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
- e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat : Kementrian Keuangan akan berusaha memberikan kesempurnaan dalam pelayanan dengan berorientasi kepuasan pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang ketat diwujudkan dalam :

- 1. Kejelasan Peraturan;
- 2. Kepastian hukum bagi pemangku kepentingan juga bagi pihak fiskus sebagai pengatur;
- 3. Terlaksananya fungsi pengawasan;
- 4. Dan terjaminnya penerapan sanksi.

Sehingga mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, terutama kepatuhan penyelenggaraan perpajakan, bea dan cukai.

Menerapkan Kebijakan Fiskal yang Prudent : Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut :

- 1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- 2. Pola persebaran sumber daya
- 3. Distribusi pendapatan

Jadi, Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah melalui pengeluaran dan pendapatan, terutama pada sektor pajak. Sedangkan Prudent sendiri artinya bijak. Kementrian Keuangan akan berusaha membuat kebijakan dengan bijak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholder tanpa dipengaruhi konflik kepentingan pribadi atau golongan.

Mengelola Neraca Keuangan Pusat dengan Risiko Minimum : Neraca Keuangan Pusat adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kementrian Keuangan dalam hal ini berusaha memberikan laporan keuangan yang transparan dan Akuntabel pada publik. Meminimalkan resiko dengan merasionalkan target

pendapatan tahunan dengan situasi. Meminimalkan resiko kesalahpahaman memahami laporan akuntansi. Misalnya, Penghapusan piutang pajak karena melampaui masa kadaluarsa.

Memastikan Dana Pendapatan Didistribusikan secara efisien dan efektif : Memastikan efektifitas Pendistribusian dana hingga mencapai tujuan maksimal yang diharapkan yakni kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang baik. Memastikan Efisiensi pendistribusian berarti menjalankan mekanisme yang paling baik yakni yang minimum mencapai hasil yang optimum.

Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif : Hingga saat ini, pemahaman masyarakat masih belum optimal mengenai pendapatan negara dari sektor pajak dan bea cukai. Diharapkan Kementerian Keuangan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menarik simpati masyarakat untuk lebih sadar menjalankan kewajibannya dan mengawasi penggunaan dananya. Mempertahankan kualitas dan kemampuan terbaik sebagai lembaga fiskal baik disejajarkan dengan lembaga fiskal di luar negeri maupun disetarakan dalam sekelas kementerian, Predikat ini diwujudkan dengan menempatkan profesional bidang tertentu dalam setiap jabatan yang bertalian. Sehingga menciptakan proporsi pegawai yang efisien dan efektif.

Berdasarkan telaahan rencana strategis Kementerian Keuangan, maka dapat disampaikan faktor penghambat dan faktor pendorong, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kementerian Keuangan.

1. Faktor Penghambat

- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- a. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Masih kurangnya sarana Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan aplikasi pendukungnya dalam penatausahaan pajak dan retribusi yang cepat, tepat dan akurat.
- b. Masih kurangnya sadar pajak masyarakat sebagai wajib pajak.

2. Faktor Pendorong.

- a. Adanya komitmen yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- b. Adanya forum komunikasi pengelola keuangan daerah di Propinsi, sehingga bisa dijadikan sebagai media dalam berkomunikasi terhadap permasalahan penerimaan pendapatan di Propinsi Sumatera Barat.
- c. Kesamaan persepsi dalam membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kemudahan dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- e. Komitmen aparatur yang tinggi dalam menjalankan sistem dan prosedur penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3.3.2 Telaahan Renstra BAKEUDA Propinsi Sumatera Barat

Visi Badan Keuangan Daerah sebagaimana terdapat pada renstra 2016-2021 yaitu *"Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik, Bersih dan Profesional"*. Berdasarkan Visi tersebut maka diperlukan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut :

- Misi 1** Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Berkualitas Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
- Misi 2** Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Konsisten Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Misi 3** Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.

Permasalahan Pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat daerah :

- 1. Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Daerah;
- 2. Perlunya peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada kab/kota;
- 3. Belum meratanya kuantitas dan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan daerah;
- 4. Masih belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan keuangan;
- 5. Perlunya penerapan teknologi informasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 6. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan pendapatan pajak daerah.

Berangkat dari fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta untuk mengamankan pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka perlu memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendorong yang selama ini dirasakan.

Adapun faktor penghambat yang merupakan kelemahan-kelemahan yang selama ini teridentifikasi adalah :

- 1. Masih belum optimalnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2. Masih lambatnya penyesuaian infrastruktur dan kelengkapan pelayanan lainnya dibandingkan terhadap tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang cepat, efektif dan efisien

3. Masih sedikit aparatur yang ikut dalam diklat fungsional pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah,
4. Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan
5. Masih belum optimalnya penerapan standar Reward dan Punishment dengan kondisi yang sebenarnya, jika dihitung berdasarkan ukuran kinerja.

Sementara itu kekuatan faktor internal yang dimiliki dan teridentifikasi saat ini adalah :

1. Tersedianya Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Adanya Pengalaman Empirik dari aparat dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
3. Tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah
4. Adanya kebiasaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia/Aparatur dalam melaksanakan tugas, tidak terbatas oleh jam kerja
5. Sikap tenggang rasa dari sesama aparatur cukup tinggi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam melaksanakan pelayanan dan tugas pokok dan fungsi yang tidak dipengaruhi oleh kondisi RTRW dan KLHS. Dalam rangka pelayanan dan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan lebih banyak berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Berikut :

3.4.1 Tujuan

Tujuan penataan ruang wilayah adalah * mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan *.

3.4.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;

- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- 1. strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
 - a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;
 - b. Menyelesaikan konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
 - c. Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
- 2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah;
 - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. Meyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati;
 - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.
- 3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
 - a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;

- b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarui (renewable energy).
- 4. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :
 - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
 - b. Memantapkan fungsi PKL;
 - c. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat;
 - d. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
 - e. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/ pembangunan jaringan jalan Kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.
- 5. Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
 - a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
 - e. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;
 - f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengolahan yang ada untuk dapat lebih maju;
 - g. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;
 - h. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategi

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah kedepan, maka isu-isu strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

3.5.1 Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap peraturan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- d. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan aplikasi pendukungnya dalam penatausahaan pajak dan retribusi yang cepat, tepat dan akurat.
- f. Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- g. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah.
- h. Peningkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan mekanisme, wajib pajak dan wajib retribusi.
- i. Peningkatan program sosialisasi sadar pajak kepada wajib pajak.
- j. Peningkatan Pembinaan pada OPD terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

3.5.2 Peningkatan Pendapatan Daerah diluar PAD

- a. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana penyesuaian.
- b. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, terkait dengan pendapatan berupa bantuan keuangan.
- c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Upaya mengatasi permasalahan diatas adalah kemampuan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif, birokrasi yang efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakan salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi sebagai dasar merencanakan dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme birokrasi dalam

pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Indikator Kinerja dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja dan factor factor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada pada indikator kinerja mengarah kepada suatu titik terang tercapainya hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari indikator kinerja utama yang idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah yaitu :

" Terwujudnya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD"

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan, antara lain :

1. Meningkatnya penerimaan PAD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah
3. Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke					
						1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terwujudnya optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui penerimaan PAD	Persentase PAD dalam APBD	...% PAD/APBD	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase peningkatan PAD	-	10 %	10 %	10 %	10 %	13,98%
				Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat				1	2	3
				Efisiensi pengelolaan PAD	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah			13,64%	12 %	11 %	< 10 %

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Meningkatkan pengawasan penerimaan PAD
2. Meningkatnya kualitas data PAD
3. Meningkatnya kualitas penagihan PAD
4. Meningkatnya kualitas SDM pemungut dan pelayanan pajak
5. Meningkatnya sarana penunjang pelayanan
6. Tersedianya peraturan pengelolaan pajak daerah
7. Meningkatnya laporan PAD yang akurat

Berkenaan dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan strategi untuk setiap sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaiann tujuan dan sasaran 1 (satu) yaitu **"Meningkatnya penerimaan PAD"**, adalah :

1. Meningkatkan pengawasan penerimaan PAD
2. Meningkatkan kualitas data PAD
3. Meningkatnya kualitas penagihan PAD

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaiann tujuan dan sasaran 2 (dua) yaitu **"Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah"**, adalah :

1. Meningkatnya kualitas SDM pemungut dan pelayanan pajak
2. Meningkatnya sarana penunjang pelayanan

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaiann tujuan dan sasaran 3 (tiga) yaitu **"Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD"**, adalah :

1. Tersedianya peraturan pengelolaan pajak daerah
2. Meningkatnya laporan PAD yang akurat

5.2. Arah Kebijakan

Dalam pencapaian strategi maka arah kebijakan yang dilakukan :

1. Tersedianya SOP pengawasan
2. Terlaksananya evaluasi pengawasan
3. Tersedianya update data pajak daerah
4. Terselesaikan penetapan PAD
5. Terselesaikan sengketa pajak daerah
6. Terlaksananya penagihan pajak daerah
7. Terwujudnya kerjasama dengan pihak ketiga
8. Terwujudnya peningkatan mutu petugas pemungut pajak
9. Tersedianya data kompetensi
10. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif
11. Tersedianya server data
12. Tersedianya pedoman pengelolaan pajak daerah
13. Terlaksananya sosialisasi
14. Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan asli daerah
15. Terlaksananya monitoring pendapatan asli daerah

Untuk lebih jelas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera		
Misi I	:	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui penerimaan PAD	1	Meningkatnya penerimaan PAD	1 Meningkatkan pengawasan penerimaan PAD	1 Tersedianya SOP
				2 Terlaksananya evaluasi pengawasan
			2 Meningkatkan kualitas data PAD	1 Tersedianya update data pajak daerah
				2 terselesaikan penetapan PAD
				3 terselesaikan sengketa pajak daerah
		3 Meningkatkan kualitas penagihan PAD		1 Terlaksananya penagihan pajak daerah
				2 Terwujudnya kerjasama dengan pihak ketiga
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM pemungut dan pelayanan pajak	1 Terwujudnya peningkatan mutu petugas pemungut pajak
				2 Tersedianya data kompetensi
			2 Meningkatkan sarana penunjang pelayanan	1 Tersedianya sarana dan prasarana kantor representatif
				2 Tersedianya server data
	3	Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD	1 Tersedianya peraturan pengelolaan pajak daerah	1 Tersedianya pedoman pengelolaan pajak daerah
				2 Terlaksananya sosialisasi
			2 Meningkatkan laporan PAD yang akurat	1 Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan asli daerah
				2 Terlaksananya monitoring pendapatan asli daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan "siapa melakukan apa" dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:

- Penetapan kebijakan
- Program operasional
- Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:

- ❖ Spesifik
- ❖ Terukur
- ❖ Agresif
- ❖ Berorientasi kepada hasil
- ❖ Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- (5) Pengembangan Data/informasi
- (6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- (7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat melalui Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penyelenggara

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tahun	Sesuai	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi				
					Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)		Tahun 3 (2016)		Tahun 4 (2017)		Tahun 5 (2018)		Tahun 6 (2019)		Tahun 7 (2020)			Tahun 8 (2021)		Rata-rata Kinerja per tahun periode Rencana	
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET			RP	TARGET		RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2014	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2015	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2017	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2018	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2019	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2020	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2021	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tahun 2022	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (2024)		Tahun 2025 (2025)		Tahun 2026 (2026)	Tahun 2027 (2027)	Tahun 2028 (2028)		Tahun 2029 (2029)	Tahun 2030 (2030)	Tahun 2031 (2031)	Tahun 2032 (2032)	Tahun 2033 (2033)	Tahun 2034 (2034)	Tahun 2035 (2035)	Tahun 2036 (2036)	Tahun 2037 (2037)	Tahun 2038 (2038)	Tahun 2039 (2039)	Tahun 2040 (2040)	Tahun 2041 (2041)	Tahun 2042 (2042)	Tahun 2043 (2043)	Tahun 2044 (2044)	Tahun 2045 (2045)	Tahun 2046 (2046)	Tahun 2047 (2047)	Tahun 2048 (2048)	Tahun 2049 (2049)	Tahun 2050 (2050)	Tahun 2051 (2051)	Tahun 2052 (2052)	Tahun 2053 (2053)	Tahun 2054 (2054)	Tahun 2055 (2055)	Tahun 2056 (2056)	Tahun 2057 (2057)	Tahun 2058 (2058)	Tahun 2059 (2059)	Tahun 2060 (2060)	Tahun 2061 (2061)	Tahun 2062 (2062)	Tahun 2063 (2063)	Tahun 2064 (2064)	Tahun 2065 (2065)	Tahun 2066 (2066)	Tahun 2067 (2067)	Tahun 2068 (2068)	Tahun 2069 (2069)	Tahun 2070 (2070)	Tahun 2071 (2071)	Tahun 2072 (2072)	Tahun 2073 (2073)	Tahun 2074 (2074)	Tahun 2075 (2075)	Tahun 2076 (2076)	Tahun 2077 (2077)	Tahun 2078 (2078)	Tahun 2079 (2079)	Tahun 2080 (2080)	Tahun 2081 (2081)	Tahun 2082 (2082)	Tahun 2083 (2083)	Tahun 2084 (2084)	Tahun 2085 (2085)	Tahun 2086 (2086)	Tahun 2087 (2087)	Tahun 2088 (2088)	Tahun 2089 (2089)	Tahun 2090 (2090)	Tahun 2091 (2091)	Tahun 2092 (2092)	Tahun 2093 (2093)	Tahun 2094 (2094)	Tahun 2095 (2095)	Tahun 2096 (2096)	Tahun 2097 (2097)	Tahun 2098 (2098)	Tahun 2099 (2099)	Tahun 2100 (2100)	Tahun 2101 (2101)	Tahun 2102 (2102)	Tahun 2103 (2103)	Tahun 2104 (2104)	Tahun 2105 (2105)	Tahun 2106 (2106)	Tahun 2107 (2107)	Tahun 2108 (2108)	Tahun 2109 (2109)	Tahun 2110 (2110)	Tahun 2111 (2111)	Tahun 2112 (2112)	Tahun 2113 (2113)	Tahun 2114 (2114)	Tahun 2115 (2115)	Tahun 2116 (2116)	Tahun 2117 (2117)	Tahun 2118 (2118)	Tahun 2119 (2119)	Tahun 2120 (2120)	Tahun 2121 (2121)	Tahun 2122 (2122)	Tahun 2123 (2123)	Tahun 2124 (2124)	Tahun 2125 (2125)	Tahun 2126 (2126)	Tahun 2127 (2127)	Tahun 2128 (2128)	Tahun 2129 (2129)	Tahun 2130 (2130)	Tahun 2131 (2131)	Tahun 2132 (2132)	Tahun 2133 (2133)	Tahun 2134 (2134)	Tahun 2135 (2135)	Tahun 2136 (2136)	Tahun 2137 (2137)	Tahun 2138 (2138)	Tahun 2139 (2139)	Tahun 2140 (2140)	Tahun 2141 (2141)	Tahun 2142 (2142)	Tahun 2143 (2143)	Tahun 2144 (2144)	Tahun 2145 (2145)	Tahun 2146 (2146)	Tahun 2147 (2147)	Tahun 2148 (2148)	Tahun 2149 (2149)	Tahun 2150 (2150)	Tahun 2151 (2151)	Tahun 2152 (2152)	Tahun 2153 (2153)	Tahun 2154 (2154)	Tahun 2155 (2155)	Tahun 2156 (2156)	Tahun 2157 (2157)	Tahun 2158 (2158)	Tahun 2159 (2159)	Tahun 2160 (2160)	Tahun 2161 (2161)	Tahun 2162 (2162)	Tahun 2163 (2163)	Tahun 2164 (2164)	Tahun 2165 (2165)	Tahun 2166 (2166)	Tahun 2167 (2167)	Tahun 2168 (2168)	Tahun 2169 (2169)	Tahun 2170 (2170)	Tahun 2171 (2171)	Tahun 2172 (2172)	Tahun 2173 (2173)	Tahun 2174 (2174)	Tahun 2175 (2175)	Tahun 2176 (2176)	Tahun 2177 (2177)	Tahun 2178 (2178)	Tahun 2179 (2179)	Tahun 2180 (2180)	Tahun 2181 (2181)	Tahun 2182 (2182)	Tahun 2183 (2183)	Tahun 2184 (2184)	Tahun 2185 (2185)	Tahun 2186 (2186)	Tahun 2187 (2187)	Tahun 2188 (2188)	Tahun 2189 (2189)	Tahun 2190 (2190)	Tahun 2191 (2191)	Tahun 2192 (2192)	Tahun 2193 (2193)	Tahun 2194 (2194)	Tahun 2195 (2195)	Tahun 2196 (2196)	Tahun 2197 (2197)	Tahun 2198 (2198)	Tahun 2199 (2199)	Tahun 2200 (2200)	Tahun 2201 (2201)	Tahun 2202 (2202)	Tahun 2203 (2203)	Tahun 2204 (2204)	Tahun 2205 (2205)	Tahun 2206 (2206)	Tahun 2207 (2207)	Tahun 2208 (2208)	Tahun 2209 (2209)	Tahun 2210 (2210)	Tahun 2211 (2211)	Tahun 2212 (2212)	Tahun 2213 (2213)	Tahun 2214 (2214)	Tahun 2215 (2215)	Tahun 2216 (2216)	Tahun 2217 (2217)	Tahun 2218 (2218)	Tahun 2219 (2219)	Tahun 2220 (2220)	Tahun 2221 (2221)	Tahun 2222 (2222)	Tahun 2223 (2223)
-------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

[illegible]

[illegible]

Tajuk	Tema	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Garis Logis dan Tindakan Awal Program (2013)	Terdapat dalam Program dan Strategi Pendidikan												Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi	
						Tahap I (2013)		Tahap II (2013/2014)		Tahap III (2014)		Tahap IV (2014/2015)		Tahap V (2015)		Tahap VI (2015/2016)				Kumulatif pada akhir periode ke-6
						Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp			
1	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya optimalisasi peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan PAU	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Peningkatan partisipasi PAU	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau on kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah. OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKJ) tahunan dan LKJ lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.2 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, terdapat indikator yang harus diacu dalam Renstra Badan Pendapatan, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021. Indikator Kinerja RPJM tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
2. Persentase Optimalisasi Penggalian Potensi dan Sumber-Sumber Pendapatan
3. Persentase Optimalisasi Koordinasi Penerimaan PAD melalui Kerjasama Efektif dengan Instansi terkait.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	
1.	Persentase Peningkatan PAD	10 %	10 %	10%	10%	10%	10%	13,98%	13,89%
2.	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat					1	2	3	3
3	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah				13,64 %	12 %	11 %	<10 %	<10 %

7.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Badan Pendapatan sebanyak 1 indikator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan tahun 2016-2021, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase peningkatan PAD	13, 89 %
Meningkatnya kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	3
Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah	< 10 %

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis jangka menengah sesuai dengan kurun waktu perwujudannya mencakup 5 (lima) tahun kedepan, yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah ditetapkan kedalam program. Untuk pelaksanaan selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program kedalam bentuk kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana jangka pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu tahun 2016, sebagai Rencana Kerja Tahunan Pertama.

Hasil akhir dari upaya diatas adalah strategi guna terwujudnya masyarakat yang sadar dan memahami kewajibannya dalam pembiayaan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi dan akses masyarakat sangat penting guna mewujudkan tujuan perpajakan daerah dan suksesnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tersusunnya Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah.

Dengan adanya Revisi Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016– 2021 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam lima tahun kedepan akan lebih sinergis pada program/kegiatan kabupaten/kota serta para stakeholder.

Demikian Revisi Rencana Strategis ini disusun. Harapan kami, semoga dengan adanya Rencana Strategis ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi seluruh OPD pada umumnya dan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dalam melaksanakan program kegiatan selama lima tahun kedepan. Amiin.


**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**
DASRIANTO PUTRA, S.Sos, Msi
NIP. 19731230 199403 1 003